

SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI ANALISI PUTUSAN KOMISI PEGAWAI PERSAINGAN USAHA
NOMOR 23 KKPU-1/2016 ATAS PERJANJIAN YANG DI LARANG PT. TIRTA
INVESTAMA DAN PT. BALINA AGUNG PERKASA TERHADAP PT. TIRTA
FRESINDO**



**Di ajukan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum perdata fakultas hukum
universitas sriwijaya**

Oleh :

Mohammad fajri

02011181520078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Mohammad fajri
Nim : 02011181520078
Program studi : Ilmu hukum
Jurusan : Hukum perdata

**JUDUL SKRIPSI ANALISI PUTUSAN KOMISI PEGAWAI PERSAINGAN USAHA
NOMOR 23 KKPU-1/2016 ATAS PERJANJIAN YANG DI LARANG PT. TIRTA
INVESTAMA DAN PT. BALINA AGUNG PERKASA TERHADAP PT. TIRTA
FRESINDO**

Indralaya, 20 januari 2021


Di setujui oleh,

Pembimbing Satu



DR. Muhammad Syiafuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing dua



HJ. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H.M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD FAJRI
Nim : 0201181520078
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotabumi, 27 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat perjanjian ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Indralaya, Januari 2020
Mahasiswa,



Mohammad Fajri
Nim. 0201181520078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tuhan tidak mengharuskan kita sukses. tuhan hanya mengharapkan kita mencoba”

(Mario Teguh)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqara: 286)

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

- 1. Allah SWT**
- 2. Nabi Muhammad SAW**
- 3. Kedua Orang Tuaku tersayang**
- 4. Kakakku dan Ayukku tercinta**
- 5. Keponakan-keponakan tersayang**
- 6. Sahabat dan temanku**

Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memabntupenulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ridwan, S.H, M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H ., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua jurusan sistem peradilan perdata yang telah memberikan masukan terhadap judul skripsi.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing Penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku tercinta yaitu H. Syahdirwan dan Hj. Sasiana yang selalu memberikan doa, support dan semangat yang tiada henti-hentinya padaku.

11. Untuk kakak-kakakku dan ayuk-ayukku yang selalu mendukungku selama perkuliahan.
12. Kepada Kakanda, Ayunda, Rekanda Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini menyayangi saya dari sejak awal perkuliahan hingga sekarang maafkan saya kalau saya punya salah kata atau perbuatan yang menyakiti kalian selama ini. Dari HMI lah saya tau dan belajar banyak tentang politik kampus, sejarah Hmi, bergadang hingga larut pagi, makan bersama-sama dan yang pastinya kita berteman lebih dari saudara
13. Kepada kakak-kakak dan teman-temanku di Badan Eksekutif Mahasiswa dari masa ke pengurusan kak Imam Akbar sampai kepengurusan kak Mj. Trisna di Bem inilah saya belajar arti perumpamaan lawan bisa jadi kawan dan teman bisa jadi lawan.
14. Kepada kakak-kakak dan Teman-Teman di BO THEMIS disini saya belajar arti sebuah pertemanan, suka-duka, semua ada disini.
15. Kepada Teman-Teman Angkatan 2015 yang sudah lulus selamat menjadi pengangguran dan yang belum ayo kita semangat untuk menjadi pengangguran juga.
16. Terkhusus kepada teman KKL di Polres Ogan Ilir yaitu Irena, Pera, Selva, Umikk, Bella sekali lagi saya mohon maaf kepada kalian kalau saya ada saya dan perbuatan maaf saya saya selalu menghilang dan tidak bisa datang ke wisuda kalian. Tolong kalau nikahan kalian undangan jangan lupa.
17. Untuk kawan-kawan aku yang di PLKH terutama AI miss you kapan kita meet and Greet kangen begadang bareng dirumah Ibon sampe pagi makan pempek bareng sampe tidur pun bareng.

18. Terspesial untuk kawan aku di waktu semester awal sampai diresmikannya squad yang bernama MJ Squad yang beranggotakan Toeng , Jemi, Aspalah, Randu, Lili, Kandi maafkan aku ya kalau aku ada salah kata dan perbuatan, aku sayang kalian semua.
19. Buat kawan batakkers Reni sama Maria kalian sahabat aku selalu bantu aku meski aku selalu buat kalian kesel. Huhu kangen kalian
20. Terakhir untuk kampus Universitas Sriwijaya terimakasih karena telah menjadi tempat aku menuntut ilmu selama ini

Indralaya, 20 januari 2021



Mohammad fajri

Nim. 02011181520078

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi penelitian ini adalah analisis putusan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 23/KPPU-I/2016 atas perjanjian yang dilarang antara **PT. TIRTA INVESTAMA dan PT. BALINA AGUNG PERKASA terhadap PT. TIRTA FRESINDO.**

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai sumbangan pemikiran, bantuan, dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang memuat dalam skripsi.


Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun segi substansi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Agar skripsi ini sempurna.

Penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada kolega-kolega yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai tepat waktu.

Akhirnya penulis berharap semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih kepada khasanah ilmu pengetahuan mengenai perbuatan melanggar hukum khususnya bidang hukum perdata.

Indralaya, Januari 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters that appear to be 'MF'.

(Mohammad Fajri)

DAP^TAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAP^TAR ISI.....	vii
ABTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	12
D. Manfaat penelitina	12
E. Kerangka teori	13
F. Metode penelitian.....	21

BAB II TINJAUN PUSTAKA

A. Persaingan usaha tidak sehat.....	27
B. Komisi pengawas pesaing usaha(KKPU).....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum komisionar dalam putusan KPPU NO 22/KKPU-1/2016 berkaitan dengan pelanggaran perjanjian yang di larang yang di lakukan PT. TIRTA INVESTAMA dan distributornya PT. BALINA AGUNG PERKASA dalam pemasaran produk air minum dalam kemasan	63
B. Putusan KPPU NO 22/ KKPU/-1/2016 sudah sesuai dengan undang-undang NO 05 tahun 1999 larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.....	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	118

LAMPIRAN

ABSTRAK

JUDUL : Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 23/KPPUI/2016 Atas Perjanjian Ynng Dilarang Antara PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa Terhadap PT. Tirta Fresindo

NAMA : Mohammad Fajri

NIM : 02011181520078


KATA KUNCI : Persaingan Usaha, Perjanjian Tertutup, Penguasaan Pasar

Skripsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus persaingan usaha tidak sehat ini dapat terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara persaingan usaha tidak sehat tersebut selain itu tujuan lainnya ialah menganalisis bagaimana bagaimana Majelis Hakim memutus perkara tersebut menurut peneliti PT. Tirta Investama juga melakukan pelanggaran hukum terkait dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Posisi Dominan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan metode perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan pada perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pada pendekatan kasus berdasarkan putusan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor Nomor 23/KPPU-I/2016 dengan tujuan menelaah suatu kasus yang telah diputuskan di pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Hasil dari analisis dan penelitian ini mengungkap bahwa pertimbangan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara persaingan usaha tidak sehat air minum dalam kemasan antara pihak aqua dan le-minerale berdasarkan pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah terpenuhi melanggar Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain masih kurangnya pengaturan mengenai larangan monopoli dan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri sehingga membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sulit untuk memutus pelaku melanggar persaingan usahasupaya memberikan efek jera.

Indralaya, 20 januari 2021

Pembimbing utama



DR. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

Pembimbing kedua



HJ. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 198208112014042001

Mengetahu,

Ketua jurusan hukum perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kegiatan ekonomi yang cukup pesat saat ini menimbulkan persaingan bagi para pelaku usaha yang secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi. Persaingan yang sehat dalam dunia usaha merupakan salah satu faktor penentu perkembangan ekonomi suatu negara. Persaingan usaha memberikan pilihan bagi konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas barang atau jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang berstandar SNI.

Lahirnya berbagai bidang usaha pada suatu negara menandakan perkembangan ekonomi negara tersebut terus mengalami peningkatan¹. Peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara merupakan bukti dari terbukanya kesempatan berusaha dan menjalankan usaha bagi setiap warga masyarakat. Negara berperan untuk menjamin terbukanya kesempatan menjalankan usaha bagi masyarakat dengan membentuk suatu regulasi di bidang persaingan usaha.

Regulasi diperlukan sebagai batasan atau aturan dalam kegiatan persaingan usaha dan larangan kegiatan usaha yang berindikasi timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat menimbulkan praktik monopoli. Monopoli dilarang karena dalam kegiatan usaha dapat menciptakan pemusatan kekuatan pada satu atau sekelompok pelaku usaha, sehingga hanya sedikit pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha.²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dirancang untuk mencegah terjadinya persaingan

¹ Rilda Murniati, *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm.1.

² Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.5.

usaha yang tidak sehat di Indonesia, yang didasarkan oleh adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, baik berbentuk monopoli maupun bentuk praktek persaingan tidak sehat lainnya Sebelum Undang-Undang tersebut berlaku.

Kondisi pasar bebas Indonesia semakin membaik setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikarenakan praktek monopoli dalam kegiatan bisnis dilarang dan ditegaskan dengan adanya sanksi pidana serta sanksi administrasi bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang telah diatur.³

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (*monopoli*) karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan guna untuk memperoleh keuntungan setinggi-tingginya dalam waktu yang relative singkat. Persaingan diantara pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen bahkan negara.⁴

Praktek Monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang sehingga

³ Kooswanto Tarita, *Keadaan Pasar Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm 7.

⁴ Andi Fahmi Lubis dan L. Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009, hlm.3.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hukum persaingan mengenal 2 (dua) kriteria pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang disebut dengan *Per se Illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) ataupun dengan pendekatan *Rule of Reason*.

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disingkat UU No.5 Tahun 1999.⁵ Namun dalam praktik monopoli berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih kejahatan usaha yang terus dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikan kepentingan umum.⁶

Regulasi persaingan usaha di Indonesia telah diatur UU No.5 Tahun 1999, Undang-Undang Persaingan Usaha bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang Persaingan Usaha menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, baik itu pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Undang-Undang Persaingan Usaha juga bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari tiga jenis perbuatan atau kegiatan yang dilarangnya yaitu:

⁵ Ida Bagus Kade Benol Permadi dan A.A Ketut Sukranatha, <https://www.e-jurnal.com> *Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli*, Jakarta, 2015

⁶ Masyhuri, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, 2009, hlm.13.

1. perjanjian yang dilarang
2. kegiatan yang dilarang
3. penyalahgunaan posisi dominan

Agar perbuatan pelaku usaha tidak mengarah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha melakukan tindakan tertentu, yang dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang diatur dalam Bab III Pasal 4-16 UU No.5 Tahun 1999 menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.5 Tahun 1999 definisi perjanjian yaitu suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan perumusan pengertian tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konsepsi UU No.5 Tahun 1999 meliputi⁷:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian
- c. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis
- d. Tidak menyebut tujuan perjanjian

Ketentuan tentang larangan terhadap suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang jika alasan itu ditolak oleh undang-undang atau bila sebab itu menentang dengan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dalam kaitan dengan kekerasan dunia usaha barang atau jasa berhenti melakukan suatu perjanjian yang menentang ketentuan UU No.5 Tahun 1999.

⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:Gramedia Pustaka,2004, hlm.37.

Perjanjian dalam teori persaingan usaha adalah upaya dua pelaku usaha atau lebih dalam konteks strategi pasar dengan demikian setiap perjanjian mensyaratkan paling sedikit dua pihak yang saling bersepakat tentang perilaku dipasar. Perjanjian dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada “*feeling*” ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya. Sehingga apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan suka rela atau tidak. Inilah yang membedakan perjanjian dalam pengertian KUHPerduta dengan perjanjian dalam UU No.5 Tahun 1999.⁸

2. Kegiatan yang dilarang

Dalam ketentuan kegiatan yang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24 UU No.5 Tahun 1999. Undang-undang ini tidak memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian namun demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan disini adalah aktivitas, tindakan secara sepihak. Bila dalam perjanjian yang dilarang merupakan perbuatan hukum dua pihak maka dalam kegiatan yang dilarang merupakan perbuatan hukum sepihak.⁹ Adapun kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut yaitu :

- a. Kegiatan Monopoli;
- b. Kegiatan Monopsoni;
- c. Penguasaan pangsa pasar;
- d. Jual rugi;
- e. Persekongkolan atau konspirasi usaha.

3. Penyalahgunaan posisi dominan

⁸ Knud Hansen, *Undang-Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, Jakarta:GTZ-PT Katalis, 2002, hlm.79.

⁹Kartika Sari dan advendi simangunsong, <https://e-book.com>. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta:Gramedia Widiasarana, 2007

Dalam ketentuan penyalahgunaan posisi dominan diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU NO.5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.

Penyalahgunaan posisi dominan dilarang karena dapat mengakibatkan pihak yang mempunyai posisi dominan dapat dengan mudah mendikte pasar dan menetapkan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar.¹⁰Perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.¹¹

Hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Berdasarkan tindakan agen prinsipal dan pihak ketiga masuk kedalam hubungan kontraktual. Sejak dikeluarkannya PP No.36 Tahun 1977 yang mengatur mengenai masalah keagenan, akan tetapi peraturan tersebut tidak mengatur hubungan perdata antara principal dengan agen kecuali keputusan menteri perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tentang keagenan tunggal.

KUHPerdata dan KUHD tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 BW, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan asalkan tidak

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003, hlm.85.

¹¹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Atau Jasa Pasal 1 Angka 4.

bertentangan ketentuan Undang-undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum yang dilakukan distributor.¹² Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga ditentukan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dalam hal persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan berdasarkan tiga hal yaitu laporan, laporan dengan ganti kerugian dan inisiatif sendiri. KPPU dalam penanganan perkara inisiatif dapat melakukan penanganan perkara persaingan usaha tanpa adanya laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha jika dinilai dugaan pelanggaran tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan suatu industri strategis bagi negara.

Dalam perkara yang ditangani oleh KPPU yaitu perkara KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan PT.TIRTA INVESTAMA dan distributornya PT.BALINA AGUNG PERKASA dalam pemasaran produk air minum dalam kemasan di kawasan JABODETABEK, pihak PT.TIRTA FRESINDO adalah pihak yang dirugikan.

Perkara tersebut akan dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini. Perkara perjanjian yang dilarang dalam pemasaran produk air mineral di JABODETABEK ini diputus melanggar Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 adalah perkara yang lahir atas laporan masyarakat. Perkara ini berawal dari laporan para pedagang ritel maupun eceran mengaku dihalangi oleh pihak PT.TIRTA INVESTAMA (AQUA) untuk menjual produk yang diproduksi oleh PT.TIRTA FRESINDO (LE-MINERALE).

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm.246.

Berdasarkan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi antara produsen aqua dan le-minerale maka KPPU membentuk tim untuk melakukan penelitian terhadap adanya perjanjian yang dilarang oleh PT.TIRTA INVESTAMA dan distributornya PT.BALINAAGUNG PERKASA. Berdasarkan hasil penelitian KPPU, diperoleh petunjuk awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 2 pelaku usaha yang merupakan produsen dan distributor.

Setelah mendapatkan petunjuk awal pada tahap investigasi KPPU menetapkan laporan dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999 terkait pemasaran produk Air Minum dalam Kemasan Air Mineral. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa PT.TIRTA INVESTAMA dan PT.BALINA AGUNG PERKASA secara bersama-sama pernah menyampaikan himbauan lisan kepada para pedagang ritel mulai dari akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016 tersebut bahwa mekanisme promosi dan degradasi.

Berdasarkan ketentuan yang dilakukan secara berjenjang dan berdasarkan ketentuan PT.BALINA AGUNG PERKASA memiliki aturan mengenai degradasi toko yang mengacu pada performa penjualan yang dimana pedagang toko ritel hanya dapat diturunkan apabila tidak mencapai target penjualan dan penurunan yang dilakukan bulan berikutnya dan tidak ada alasan lain, selain daripada performa penjualan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan toko untuk dapat diajukan baik itu berupa promosi atau sebaliknya.

Berdasarkan dugaan pelanggaran persaingan usaha tersebut KPPU membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai adanya pelanggaran perjanjian yang dilarang, selanjutnya tim memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini untuk mendapatkan keterangan dan bukti. Setelah melakukan pemeriksaan perkara dalam tahapan

pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan tambahan, pada sidang agenda pembacaan putusan tanggal 19 Desember 2017 dengan nomor perkara 22/KPPU-I/2016 telah diputus oleh KPPU pada tahun 2017.

Penyelesaian perkara pelanggaran perjanjian yang dilarang dalam kerjasama pemasaran yang dilakukan produsen dan distributor ini menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran tentang pelanggaran Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1999, didalam suatu putusan KPPU. Selain itu perkara perjanjian yang dilarang ini melibatkan PT.TIRTA FRESINDO yang merupakan pihak yang dirugikan.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 23/KPPU-I/2016 ATAS PERJANJIAN YANG DILARANG ANTARA PT.TIRTA INVESTAMA DAN PT.BALINA AGUNG PERKASA TERHADAP PT.TIRTA FRESINDO**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan hukum komisioner dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 berkaitan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan PT.TIRTA

INVESTAMA dan distributornya PT.BALINA AGUNG PERKASA dalam pemasaran produk air minum dalam kemasan?

2. Apakah putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merefleksikan asas kepastian hukum dan asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum komisioner dalam Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 berkaitan dengan pelanggaran perjanjian yang dilarang yang dilakukan PT.TIRTA INVESTAMA dan distributornya PT.BALINA AGUNG PERKASA dalam pemasaran produk air minum dalam kemasan.
2. Untuk putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016 sudah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merefleksikan asas kepastian hukum dan asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan Ilmu Hukum Perdata Bisnis, khususnya Hukum persaingan usaha untuk

meningkatkan pemahaman teori dan pengetahuan umum tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha khususnya mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait dengan pemasaran produk air minum dalam kemasan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan bagi penelitian tentang hukum persaingan usaha adalah untuk;

- a. Sebagai masukan atau saran pelaku usaha agar memperhatikan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin hak konsumen terpenuhi sebagai yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai informasi bagi penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum khususnya dibidang perlindungan konsumen maupun pelaku usaha.
- c. Sebagai informasi bagi masyarakat sebagai konsumen

E. Kerangka Teori

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah kerangka berfikir peneliti, bahan renungan, inspirasi maupun perbandingan yang digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.¹³ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang terdapat teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁴

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1994

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran atau fisik dan berbagai macam ancaman pihak manapun.¹⁵

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketemtraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm.74.

¹⁶ Philips M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm.25

¹⁷ CST Kansil. *Loc Cit.* hlm.102

¹⁸Setiono. *Rule of Law(supremasi hukum)*. Surakarta. 2004. Hlm. 3

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.¹⁹

Fitzgerald menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan berkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dari pihak lain.²⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan direksi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga pengadilan.²²

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun represif, baik lisan maupun tulisan untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan pada nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Dalam teori ini memiliki keterkaitan yang dimana PT. TIRTA FRESINDO pihak yang dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan PT. TIRTA INVESTAMA dalam melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

¹⁹Muchsin. Op Cit. hlm. 14

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²² Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya. 1987, hlm. 29

2. Teori Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari dua belah pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat "memperoleh pesanan" dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, dan segmentasi pasar.²³

Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang, kompetisi dan persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif bergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam hal memaknai persaingan tersebut. Dalam dunia usaha persaingan merupakan semacam upaya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi di dalam dunia usaha.

Persaingan akan tinggi apabila masing-masing perusahaan memiliki sumber daya yang relatif sama. Bila jumlah pesaing sama tetapi terdapat perbedaan sumber daya, maka terlihat sekali mana yang menjadi *market leader*, dan perusahaan mana yang pengikut.²⁴ Motivasi utama dalam kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu diperlukan kekuatan atau daya saing antara lain:²⁵

1. Daya saing produk-produk yang akan ditawarkan harus kualitasnya bias bersaing dengan baik.
2. Daya saing harga tidak mungkin memenangkan persaingan jika produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya.

²³ B.N Maribun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 27

²⁴ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Account Officer*, Jakarta, 2016, hlm. 260.

²⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Prektek*, Jakarta, 2002, hlm. 44.

3. Daya saing marketing dunia marketing berbicara masalah pasar muka yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen untuk membeli barang yang diproduksi.
4. Daya saing jaringan kerja (*neteworking*) suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan akan kalah jika “bermain sendiri” dalam hal ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi, dan sinergi dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya.²⁶

Berdasarkan uraian diatas PT. TIRTA INVESTAMA telah melakukan persaingan usaha karena telah melakukan kegiatan yang dilarang bersama distributornya PT. BALINA AGUNG PERKASA untuk melarang pedagang ritel untuk menjual produk milik PT. TIRTA INVESTAMA apabila pedagang ritel tersebut tetap menjual produk tersebut maka pedagang tersebut akan diturunkan status *whosaller* atau *ritellernya*.

3. Teori Hukum Perjanjian

Perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian, persetujuan dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan terjemahan dari

²⁶ Muhammad Saman, *Persaingan industri* , Jakarta:SinarGrafika, 2002, hlm.44.

overeekomst.²⁷ Pengertian perjanjian di atas menunjukkan bahwa perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban atau yang disebut dengan perikatan yang berarti perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping perundang-undangan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subyek)
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu (consensus)
- c. Adanya objek yang berupa benda
- d. Adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi utama suatu kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam system hukum *civil law* dan *promissory estoppels* dalam system hukum *coomon law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.²⁸

Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana, Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :

1. Subekti menyatakan bahwa dia tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa

²⁷ R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung:PutraAbardin, 1999, hlm.1.

²⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2008, hlm.20.

kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama dengan begitu penggunaannya dapat secara bebas menggunakan perjanjian.²⁹

2. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan.³⁰
3. Syahmin AK menyatakan dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³¹

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa PT. TIRTA INVESTAMA telah melakukan perjanjian yang dilarang bersama PT. BALINA AGUNG PERKASA untuk menghalangi pemasaran produk air mineral dalam kemasan milik PT. TIRTA FRESINDO kepada outlet ritel dikawasan JABODETABEK.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah³².

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum Normatif sebagai salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum kedepan. Penelitian hukum normatif atau juga

²⁹ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Minguwan Ekonomi dan Bisnis Kontan, 2006, hlm.50 .

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti*, 2000, hlm.9.

³¹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.140.

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

disebut dengan penelitian hukum kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan bahan pustaka yang ada.³³

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga adalah sebagai penelitian doktrinal yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan dirinya dari pendekatan perundang-undangan, sehingga pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁵ Peraturan perundangan-undangan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Pendekatan Konsep

³³Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14. .

³⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bnayumedia Publishing, 2006, hlm.46.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.Jakarta, 2005,hlm.136.

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang keadaan sulit (Hardship) dalam persaingan usaha tidak sehat melalui pendapat-pendapat atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan penerapan keberlakuan keadaan sulit dalam persaingan usaha tidak sehat.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian dalam penelitian ini adalah bahan hukum kualitatif yang bersumber pada:

a. Data Primer

Yaitu data yg diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (*field research*).³⁶

Perolehan data primer ini dilakukan melalui survey lapangan dan atau wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, akan tetapi juga harus mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.³⁷

b. Data Sekunder

³⁶ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.2014, hlm.30.

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 16.

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini di bedakan menjadi ;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum perdata.
- b. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat .
- c. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-I/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum di antara lain buku-buku , karya ilmiah, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan.³⁹

³⁸Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

³⁹ *Ibid*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan cara studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.⁴¹

6. Teknik penarikan kesimpulan

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.⁴²

⁴⁰ Aminuddin dan Zainal Asikin, *loc.cit*, hlm.30

⁴¹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *loc.cit*, hlm.30.

⁴² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Penerbit Maju, 2007, hlm.35.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Persaingan Usaha

Perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru. Semakin banyak pemilik usaha maka persaingan antarpelaku usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang terjadibukan hanya persaingan antar pasar di dalam negeri, namun juga pasar global, adanya kecendrungan menganut pasar bebas, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien.⁴³ Persaingan usaha merupakan hal yang paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Sebuah praktik monopoli bias merupakan sebuah masalah dalam dunia usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya adalah tidak kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing pelaku usaha.

Persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara-cara tertentu untuk mencapai target yang diinginkan. Persaingan usaha ini terbagi menjadi dua macam, yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha sempurna adalah struktur pasar yang akan mewujudkan kegiatan produksi barang dan jasa yang sangat tinggi efisiennya.⁴⁴ Terdapat banyak penjual dan pembeli namun tidak dapat mempengaruhi keadaan

⁴³ Buchari Alam, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2016. hlm.199.

⁴⁴ Tjipto Fandi, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit And, 2002. hlm.6.

pasar, sedangkan persaingan tidak sehat adalah persaingan diantara pelaku usaha yang tidak seimbang, terdapat ketidakjujuran dari pelaku usaha yang bersaing dengan pelaku usaha lain.⁴⁵

Berdasarkan dari seluruh penjelasan diatas, persaingan usaha adalah suatu cara yang diterapkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan bersaing di pasar global, sehingga perusahaan mampu mencapai tujuan tertinggi.

Kandungan substansi yang diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,⁴⁶ meliputi hal-hal berikut :

- a. Perumusan istilah atau konsep-konsep dasar yang terdapat atau dipergunakan dalam Undang-Undang maupun aturan pelaksana lainnya, agar dapat diketahui pengertiannya, yaitu pengertian monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha, persaingan usaha tidak sehat, perjanjian, persengkongkolan atau konspirasi perjanjian, perjanjian pasar, harga pasar, konsumen, barang, jasa, komisi pengawas persaingan usaha.
- b. Perumusan kerangka politik antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupa asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3;
- c. Perumusan macam perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pengusaha. Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 memuat macam perjanjian yang dilarang tersebut, yaitu perjanjian tertutup, pemasaran, pemboikotan, kartel, oligopsoni, integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
- d. Perumusan macam kegiatan yang dilarang dilakukan pengusaha, Pasal 17 sampai Pasal 22 memuat macam kegiatan yang dilarang tersebut, antara lain monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan;

⁴⁵ Philip Kotler dan Garry Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008. hlm.25.

⁴⁶ Ayudha D Prayoda, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*, Jakarta: ELIPS, 2000. hlm. 50-

- e. Perumusan macam posisi dominan yang tidak boleh dilakukan pengusaha, Pasal 25 sampai Pasal 29 memuat macam posisi dominan yang tidak boleh dilakukan tersebut, yaitu jabatan rangkap, pemilikan saham, serta penggabungan, peleburan, dan pengambilan;
- f. Masalah susunan, tugas, dan fungsi komisi pengawas persaingan usaha, Pasal 30 sampai Pasal 37 memuat perumusan status, keanggotaan, tugas, wewenang, dan pembiayaan komisi pengawas persaingan usaha;
- g. Perumusan tata cara penanganan perkara persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha. Pasal 38 sampai Pasal 46 memuat perumusan penerimaan laporan, pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan alat bukti, jangka waktu pemeriksaan, serta putusan komisi, kekuatan putusan komisi dan upaya hukum terhadap putusan komisi;
- h. Ketentuan saksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang. Pasal 47 sampai Pasal 49 memuat macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yaitu tindakan administratif dan pidana tambahan;
- i. Perumusan perbuatan atau perjanjian dari ketentuan Undang-Undang dan monopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. Pasal 50 memuat ketentuan yang dikecualikan dari Undang-Undang dan Pasal 51 memuat ketentuan mengenai monopoli oleh Badan Usaha milik Negara;

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Undang-Undang, yaitu perumusan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Pasal 52 mengatur bahwa pelaku usaha yang telah membuat dan/atau melakukan kegiatan usaha dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang diberikan waktu untuk menyelesaikannya selama 6(enam) bulan sejak Undang-Undang, yaitu terhitung sejak 1 (satu) tahun sesudah Undang-Undang di undangkan oleh pemerintah.

2. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan diantara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha tidak sehat.⁴⁷

Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktik persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki aspek-aspek negative, salah satunya apabila suatu persaingan usaha dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur, bertentangan dengan kepentingan publik. Resiko ekstrim dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indicator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu :

1. Persaingan usaha dilakukan secara tidak jujur
2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum

⁴⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 35.

⁴⁸ Ibid

3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan usaha diantara pelaku usaha.⁴⁹

Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik, kejujuran, di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan usaha dalam penjualan produk minuman, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi untuk menguasai pasar. Sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan menjual produk tersebut.⁵⁰

Perbuatan ini termaksud perbuatan melawan hukum. Karena praktik bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen.⁵¹ Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas khusus sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.⁵²

Perkembangan sistem hukum di Negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Arie Siswanto berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Persaingan Usaha" yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*Competition Law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang mekanisme

⁴⁹ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.38.

⁵⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.41.

⁵¹ Rachmadi Usman, *O.Cit*, hlm.71.

⁵² *Ibid.* hlm.72.

persaingan usaha harus dilakukan. Sehingga pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakkan hukum persaingan.⁵³ Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum persaingan usaha ialah suatu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penegakkan hukum dalam persaingan usaha, yaitu persaingan antara para penjual di dalam merebutkan pembeli dan pangsa pasar.

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di Negara Indonesia. Pemerintah mengundangkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Undang-Undang Persaingan Usaha bahwa ketentuan Pasal 3 menegaskan tujuan pembentukan Undang-Undang Persaingan Usaha yaitu:

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

⁵³ Aries Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010. hlm.30.

Tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Fakta yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum dan menghambat persaingan.⁵⁴

3. Jenis-Jenis Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah upaya dalam mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang antimonopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat. Adanya undang-undang anti monopoli ini untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli.⁵⁵

Secara umum materi dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah:⁵⁶ pengaturan perjanjian yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi 10 bagian dan 13 Pasal, dari Pasal 4 sampai Pasal 16 yaitu:

1. Oligopoli

⁵⁴ Fendy, *Jurnal Hukum, Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 1-2.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 63.

⁵⁶ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: ROV Creative Media, 2009, hlm. 116.

Oligopoli yaitu hanya beberapa perusahaan yang menjual produk yang sama, yang mengakibatkan kompetisi terbatas dan harga tinggi.

2. Penetapan Harga

Penetapan Harga (*price fixing*) yaitu kerjasama dengan perusahaan pesaing untuk menetapkan harga pasar. Berupa perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*), perjanjian diskriminasi harga (*price discrimination agreement*), harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*), dan penetapan harga jual kembali (*resale price maintenance/vertical price fixing*).

3. Pembagian Wilayah

Pembagian Wilayah (*division of market allocation*) yaitu perjanjian yang mengikat untuk membagi wilayah pasar antara produsen dengan pertimbangan memaksimalkan keuntungan.

4. Pemboikotan (*group boycotts/horizontal refuse to deal*)

Pemboikotan yaitu perbuatan yang mengajak orang lain untuk tidak berhubungan dengan orang ketiga. Perjanjian tersebut sebagaimana berikut:⁵⁷

- a) Perjanjian untuk menghalangi pelaku usaha yang lain (pihak ketiga) untuk melakukan usaha yang sama.
- b) Perjanjian untuk menolak menjual barang atau jasa dari pelaku usaha lain (pihak ketiga).

4. Kartel

Kartel yaitu kombinasi keseluruhan pengontrolan produksi, penjualan dan harga, yang bertujuan untuk memonopoli atau membatasi suatu kompetisi.

5. Trust Agreement

⁵⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.218.

Trust Agreement yaitu perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan.⁵⁸

6. Oligopsoni

Oligopsoni yaitu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan.⁵⁹

7. Integrasi Vertikal

Integrasi Vertikal yaitu penguasaan serangkaian proses produksi yang berlanjut atas layanan suatu jasa tertentu oleh seorang pelaku usaha tertentu.⁶⁰

8. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian ini dilarang apabila memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

9. Perjanjian Tertutup

Exclusive Dealing atau Perjanjian Tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa.⁶¹

Pada pokoknya seorang pelaku usaha menentukan sendiri pihak penjual dan pembeli atau pemasok dipasar, sesuai dengan kebutuhan dan berlakunya system atau mekanisme pasar.Oleh

⁵⁸ C.S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013, hlm.193.

⁵⁹Ibid., hlm.194.

⁶⁰ Munir Fuady, *loc.cit*

⁶¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm. 98.

karenanya setiap perjanjian yang membatasi kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar yang mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli, diatur larangan mengenai bentuk perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok barang atau jasa.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan perjanjian, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok dan tidak memasok kepada pihak tertentu pada tempat tertentu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat prasyarat bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, serta harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dan sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Perjanjian tertutup antara pelaku usaha yang memuat prasyarat ialah,⁶² pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu, pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok, dan pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, dan pelaku usaha menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok yang terdiri dari, harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sama dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

⁶² Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm.37.

Bentuk perjanjian tertutup yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶³

- a. Penerima produk hanya memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan saja.
- b. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut kepada pihak yang ditentukan
- c. Penerimaan produk hanya akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
- d. Penerima produk tidak akan memasok kembali produk tersebut pada tempat yang ditentukan saja.
- e. Penerima produk harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok tersebut.
- f. Penerima produk diberikan potongan harga (harga murah/ di bawah rata-rata) jika bersedia membeli produk lain dari pelaku pemasok yang ditentukan.
- g. Penerima produk diberikan potongan harga jika tidak membeli dari pelaku pesaing dari pelaku pemasok.

Ekseklusif dealing atau perjanjian tertutup terdiri dari:⁶⁴

1) *Exclusive Distribution Agreement*

Exclusive Distribution Agreement yang dimaksud disini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu, dengan kata lain distributor

⁶³ Suyud Margono, *op.cit*, hlm. 99.

⁶⁴ Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *op.cit*, hlm.118.

dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur

Permasalahan dalam exclusive dealing adalah kemungkinan matinya pelaku usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain itu exclusive dealing juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar.

Disamping itu terdapat pula beberapa akibat positif dari exclusive dealing baik bagi distributor maupun produsen, karena akan membuat kepastian akan distribusi dan adanya jaminan atas bahan baku. Hal ini akan menyebabkan kekurangan ongkos, sehingga terjadi efisiensi. Kemudian, exclusive dealing juga dapat mencegah *free riding*, misalnya perusahaan induk melakukan iklan secara besar-besaran, apabila tidak ada perjanjian exclusive dealing maka ketika konsumen datang ke distributor karena tertarik dengan iklan akan tetapi sesampainya di distributor konsumen melihat dan membeli barang lain, maka iklan yang dilakukan tidak ada pengaruhnya.

Oleh karena itu Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku membuat exclusive distribution agreement dengan pelaku usaha lain. Adapun bunyi dari pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut : “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang memuat prasyarat bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.

2) *Tying Agreement*

Tying Agreement terjadi apabila suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun

penyewaan suatu barang atau jasa suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang itu.⁶⁵

Melalui praktik *Tying Agreement*, pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *Tying Product* (barang atau jasa yang pertama kali di jual) ke *Tied Product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus pelaku usaha dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan competitor agar dapat bersaing, maka mau tidak mau harus melakukan hal yang sama yaitu melakukan praktik *Tying Agreement* juga.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dari Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat definisi dari *Tying Agreement* yaitu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tersebut harus bersedia membeli barang atau jasa dari pemasok.

3) *Vertical Agreement*

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa dari usaha pemasok.

- a) Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
- b) Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha pemasok.

⁶⁵Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *op.cit*, hlm.120.

Dengan kata lain, apabila pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing.⁶⁶

Kegiatan yang dilarang oleh pelaku usaha meliputi 4 bagian dan 8 Pasal, dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, yaitu :

1. Larangan Praktik Monopoli

Larangan praktik monopoli yaitu larangan untuk memusatkan kegiatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu, tindakan monopoli terjadi jika terpenuhi salah satu hal berikut:⁶⁷

- a. Produk yang bersangkutan belum ada subsidinya.
- b. Pelaku usaha lain tidak dapat bersaing terhadap produk yang sama.
- c. Pelaku usaha lain tersebut memiliki kemampuan yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan.
- d. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.

2. Monopsoni

Monopsoni yaitu tindakan penguasaan pangsa pasar untuk membeli suatu produk tertentu. Kegiatan ini dilarang jika satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai 50% pangsa pasar dari satu jenis produk tertentu.⁶⁸

3. Kegiatan Menjual Rugi (*predatory pricing*)

⁶⁶Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *op.cit*, hlm.121.

⁶⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.222.

⁶⁸ Munir Fuady, *op.cit*, hlm. 223.

Kegiatan menjual rugi adalah suatu bentuk penjualan barang atau jasa dengan cara jual rugi untuk mematikan pesaingnya. Kegiatan ini dilakukan biasanya dengan menetapkan harga yang tidak wajar, dimana harga lebih rendah dari biaya rata-rata.

4. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang atau jasa, sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁶⁹

5. Persekongkolan

Persengkongkolan yaitu merupakan kerjasama yang melibatkan dua perusahaan atau lebih dengan sama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Bentuk kegiatan ini tidak hanya dibuktikan dengan adanya perjanjian, namun juga dapat dibuktikan dengan adanya bentuk kegiatan yang tidak mungkin dilakukan oleh satu perjanjian. Persengkongkolan dapat berupa tender, persengkongkolan membocorkan rahasia dagang dan persengkongkolan menghambat perdagangan.

6. Penguasaan Pasar

Penguasaan Pasar yaitu dengan kata lain menjadi penguasa dipasar merupakan keinginan hampir semua pelaku usaha, karena penguasa pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha.⁷⁰

Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadang kala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Apabila hal ini yang terjadi, maka mungkin saja akan berhadapan dengan penegak hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum persaingan usaha. Walaupun pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5

⁶⁹Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *op.cit*, hlm.145-146.

⁷⁰Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *op.cit*, hlm.138.

Tahun 1999 tidak dirumuskan berapa besar penguasaan pasar atau berapa pangsa pasar suatu pelaku usaha, namun demikian suatu perusahaan yang menguasai suatu pasar pasti mempunyai posisi dominan di pasar.

Penguasaan pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha. Hal ini karena penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin dapat diperoleh oleh pelaku usaha.⁷¹ Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

- a. Menolak menghalangi pelaku usaha tertentu untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan.
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha pesaingnya
- c. Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pada pasar bersangkutan
- d. Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.⁷²

Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah para pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa di pasar yang bersangkutan. Wujud penguasaan pasar yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang atau jasa dengan cara:

- a. Jual rugi (*predatory pricing*) dengan maksud untuk “mematikan” pesaingnya;

⁷¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.110.

⁷² Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm.7.

b. Melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang;

c. Perang harga maupun persaingan harga.

Berbagai wujud penguasaan pasar seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa di pasar bersangkutan.

Oleh karena itu penguasaan pasar yang cukup besar oleh pelaku usaha biasanya selalu menjadi perhatian bagi penegak hukum persaingan usaha untuk mengawasi perilaku pelaku usaha tersebut di dalam pasar, karena penguasaan pasar yang besar oleh pelaku usaha tertentu biasanya di manfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan anti persaingan yang bertujuan agar dia dapat menjadi penguasa pasar dan mendapat keuntungan sebesar-besarnya.⁷³

7. Posisi Dominan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Bentuk-bentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat diketahui bahwa posisi dominan yang dilarang dalam dunia usaha karena dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dapat dibedakan dalam 4 bentuk, yaitu:⁷⁴

a. Posisi dominan yang bersifat umum

⁷³Hermansyah, *op.cit*, hlm. 41.

⁷⁴Hermansyah, *op.cit*, hlm. 44.

Mengenai posisi dominan yang bersifat umum ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2). Selengkapnya Pasal ini berbunyi:

- 1) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang-barang atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
- 2) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi, atau
- 3) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pasal 25 Ayat (2):

Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat (1) apabila:

- 1) Satu pelaku atau kelompok pelaku usahamenguasai 50% atau lebih pangsa pasar jenis barang tertentu, atau
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

4. Pendekatan *Perse Illegal* dan *Rule of Reason*

Pendekatan *Perse Illegal* dan *Rule Of Reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku usaha melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ini juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁷⁵

Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terjadi akibat dari suatu superior skill, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh Negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu adajuga yang dikenal dengan

⁷⁵Hermansyah, *op.cit*, hlm. 41.

istilah *Trade Secret* (Rahasia Dagang), yang meskipun tidak memperoleh eksklusif pengakuan oleh Negara, namun dengan rahasia dagangnya mampu membuat produk superior.

Ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat secara ilmiah, yaitu:⁷⁶

- a. Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat terjadi karena pemberian Negara (Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip kembali dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
- b. Monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang terjadi akibat adanya *historical accident*, yaitu monopoli yang terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses alamiah yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan.

a. Teori *Perse Illegal*

Teori yang melarang monopoli, tanpa melihat apakah ada akses negatifnya. Beberapa bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat harus dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Titik beratnya adalah unsur formal dari perbuatan tersebut.⁷⁷

Perse Illegal itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminology yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negative terhadap persaingan usaha.⁷⁸Perbuatan-perbuatan seperti perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*), perjanjian pemboikotan (*Boycotts Agreement*), dan perjanjian pembagian wilayah (*Geographical*

⁷⁶Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *loc.cit*, hlm.55.

⁷⁷Hermansyah, *loc.cit*, hlm. 79.

⁷⁸Hermansyah, *loc.cit*, hlm.79.

Market Division Agreement), dan perjanjian tertutup (*Exelusive Dealing*) adalah contoh jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai *Perse Illegal*.

Menurut Yahya Harahap mengatakan bahwa *perse illegal* pun artinya, “sejak semula tidak sah”, oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang “melanggar hukum” sehingga perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang sudah diatur, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan dalam undang-undang persaingan usaha tanpa ada suatu pembuktiaan, itulah yang disebut dengan *perse illegal*.⁷⁹

Pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurang. Kelebihannya antara lain adalah pertama, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum anti monopoli yang muncul. Ketika terjadi penetapan harga (*price fixing*), *boycott*, *horizontal market division* dan *tying arrangement* dilakukan pelaku usaha, maka hakim dapat menggunakan pendekatan ini secara langsung. Kedua, jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan hampir pasti merusak dan merugikan persaingan, maka untuk apa lagi bersusah payah melakukan pembuktian, tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. Ketiga, pendekatan perse lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha.⁸⁰

Hukum persaingan mempunyai daya jangkau yang sangat luas dan memberikan kebebasan bagi hakim yang menafsirkan secara bebas apakah seseorang dinyatakan telah melanggar atau menghambat persaingan. Karenanya, menggunakan pendekatan ini membuat hakim lebih mudah sekaligus cepat memutus perkara persaingan usaha.⁸¹ Dalam hal ini, perkara

⁷⁹ Alun Simbolon, *Pendekatan Yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2, Vol.20, Medan: April 2013, hlm.192.

⁸⁰ Lisca Vontya Arifin, *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Persengkokolan Tender Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, JOM, Vol 2, Februari, 2015, hlm.4.

⁸¹ Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.4.

antara PT. TIRTA INVESTAMA dengan PT. TIRTA FRESINDO mengacu dengan teori perse illegal.

b. Teori *Rule Of Reason*

Pendekatan *Rule Of Reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.⁸²

Melalui pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya.⁸³

Dalam pendekatan *rule of reason* ini, satu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan dilihat sejauh mana dampak dari perbuatan tersebut, oleh karena itu diperlukan pembuktian lebih lanjut apakah perbuatan tersebut berakibat menghambat persaingan. Suatu perbuatan dalam pendekatan *rule of reason*, tidak secara otomatis dilarang meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Dengan demikian dalam pendekatan ini memungkinkan lembaga otoritas persaingan usaha atau pengadilan untuk melakukan intervensi terhadap undang-undang maupun terhadap pasar.⁸⁴

⁸²Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *loc.cit*, hlm.61.

⁸³Hermansyah, *loc.cit*, hlm. 79.

⁸⁴*Ibid*, hlm.66.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuklah suatu komisi. Pembentukan komisi ini berdasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁸⁵ Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden.

Status hukum KPPU adalah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain. Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki KPPU sangat besar yang meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.⁸⁶

KPPU juga merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakkan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU merupakan lembaga administratif sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif.⁸⁷

⁸⁵*Ibid, hlm.66.*

⁸⁶*Ibid, hlm.66.*

⁸⁷*Ibid, hlm.66.*

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU adalah lembaga publik, penegak dan pengawas pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta wasit independen dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perlu ditekankan bahwa melalui wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU diharapkan dapat menjaga dan mendorong agar sistem ekonomi pasar lebih efisien produksi, konsumsi dan alokasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas KPPU terdiri dari:⁸⁸

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
6. Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR

⁸⁸Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, *loc.cit*, hlm.314.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk:

1. Menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagai hasil penelitian
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam huruf e dan f tersebut diatas yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
9. Mendapatkan, meneliti atau menilai surat, dokumen dan alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan pemeriksaan

10. Memberitahukan putusan komisi kepala pelaku usaha yang diduga melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat
11. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁸⁹

Tuganya melakukan penilaian terhadap perjanjian atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominanyang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dan memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Wewenang KPPU ialah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mendapatkan dan meneliti surat, dokumen, alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan, memutuskan dan menetapkan ada tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat, memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak seha, menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Meskipun demikian, komisi tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menindak (memaksa) pelaku usaha yang menolak untuk diperiksa atau menolak memberikan informasi maka pelaku usaha tersebut oleh komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan

⁸⁹*Ibid*, hlm.315.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersusun mekanisme sebagai berikut:⁹⁰

Pemeriksaan dan putusan KPPU berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat:

1. Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima laporan
2. Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan pemeriksaan lanjutan maka pemeriksaan lanjutan tersebut harus di selesaikan komisi selambat-lambatnya 60 hari sejak dilakukannya pemeriksaan lanjutan. Jangka waktu 60 hari tersebut dapat diperpanjang 30 hari lagi jika dipandang perlu oleh komisi
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari pemeriksaan, komisi wajib memutuskan apakah telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
4. Keputusan komisi mengenai hal itu harus di ucapkan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitakan kepada pelaku usaha
5. Keberatan atas KPPU
6. Pelaku usaha yang tidak puas dengan keputusan komisi dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri yang berwenang dan keberatan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah pelaku usaha tersebut menerima pemberitahuan putusan tersebut
7. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan dalam kurun waktu tersebut berarti pelaku usaha tersebut dianggap menerima keputusan komisi
8. Dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi

⁹⁰ Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 137-138

9. Apabila putusan tidak dijalankan oleh pelaku usaha maka komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan
10. Putusan komisi masih dapat dibatalkan kepada pengadilan negeri atau kasasi kepada mahkamah agung
11. Putusan komisi yang tidak dimintakan pembatalannya melalui pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan, eksekusinya harus dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang untuk bisa dilaksanakan.

Adapun beberapa aspek yang di pertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara yaitu:

1. Aspek Filosofis

Aspek filosofis diartikan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Aspek sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara

3. Aspek Yuridis

Aspek yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan

yang telah ada , yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹¹

3. Keanggotaan dan Susunan Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli menyatakan bahwa KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Namun ayat lain dalam pasal yang sama justru memerintahkan KPPU untuk memberikan pertanggung jawabannya terhadap Presiden.⁹² Terlihat adanya suatu kontradiksi dalam pasal tersebut dimana KPPU diperintahkan untuk bersikap independen dan terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pihak manapun termasuk pemerintah namun juga diperintahkan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada presiden.

Pasal 1 ayat 2 Ketentuan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU merupakan lembaga non structural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam Pasal 6 Ketentuan Presiden tersebut, kembali ditegaskan mengenai independensi anggota komisi terutama saat menangani proses perkara, selain itu anggota KPPU juga dilarang untuk mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang berperkaserta mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan. Selain itu untuk menjaga independensinya, anggota komisi juga dilarang untuk terinflasi dengan suatu badan usaha.⁹³

⁹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 126.

⁹² Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 137-138

⁹³ *Ibid*, hlm.139.

KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya tujuh orang anggota,⁹⁴ sehingga total KPPU dipimpin sekurang-kurangnya oleh tujuh komisioner. Untuk pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi sendiri dilakukan oleh Presiden dengan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁹⁵ Sebelum memberikan persetujuan DPR dapat melakukan *fit and proper test* terhadap calon anggota komisi yang diajukan Presiden.⁹⁶ Sedangkan untuk pengangkatan ketua dilakukan internal anggota komisi.⁹⁷

4. Pembiayaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Negara bertanggung jawab terhadap operasional pelaksanaan tugas KPPU dengan memberikan dukungan dana melalui APBN. Disamping itu KPPU juga dapat memperoleh dana dari sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan sifatnya tidak mengikatserta tidak akan mempengaruhi kemandirian KPPU dalam melaksanakan tugasnya, mengingat ruang lingkup dan cakupan tugas KPPU yang demikian luas dan sangat beragam.

Untuk itu jumlah staf yang akan membantu Sekretariat KPPU, sudah seharusnya disesuaikan dengan anggaran yang disediakan oleh Negara tanpa mengurangi kinerja KPPU dalam menjalankan tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁹⁴ Lisca Vontya Arifin, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

⁹⁵ Sayud Margono, *Op.Cit*, hlm.140.

⁹⁶ Andi Fahmi Lubis dan L. Budi Kagramanto, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta :ROV Creative Media, 2009, hlm.130.

⁹⁷ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Adiya Bhakti, 2003, hlm.85.

Sehubungan dengan itu, terkait dengan pembiayaan operasional Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatakan bahwa:

“Biaya untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Negara atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ketentuan yang sama berkenaan dengan pembiayaan pelaksanaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipertegas lagi dalam Pasal 15A Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Biaya untuk pelaksanaan tugas komisi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber-sumber lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi selaku penggunaan anggaran dilingkungan komisi
3. Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi komisi dibebankan kepada bagian anggaran departemen sampai dengan komisi memiliki bagian anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja dan anggaran komisi diatur oleh ketua komisi setelah mendapatkan persetujuan dari menteri keuangan

Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, maka segala keperluan dan keuangan KPPU semuanya menjadi beban dan tanggung jawab Negara melalui APBN dan sumber lainnya yang tidak mengikat dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk keperluan itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharuskan untuk membuat rencana kerja dan anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha setiap tahunnya sesuai dengan mekanisme APBN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti Bandung.

Aminuddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.

Bahder Johan Nasution. 2007 *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Penerbit Maju Jaya. Bandung.

B.N Maribun. 2003 *Kamus Manajemen*, PT.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. 2002 *Manajemen Syari'a Dalam prektek*, Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bnayumedia Publishing. Malang.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.

Jopie Jusuf. 2016. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta.

Kartika Sari dan advendi simangunsong. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana. Jakarta.

Kooswanto Tarita, *Keadaan Pasar Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Knud Hansen. 2002. *Undamg-Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. GTZ-PT Katalis. Jakarta.

Muhammad Saman. 2002,*Persaingan industry*. SinarGrafika. Jakarta

- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung
- Munir Fuady. 2008 *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Masyhuri. 2009. *Ekonomi Mikro*. UIN MALANG PRESS. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta.
- Philips M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya.
- Rilda Murniati. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Kajian Teoritis Menciptakan Persaingan Sehat Dalam Usaha*. Justice Publisher. Bandar Lampung.
- Rachmadi Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- R Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikata*. Putra Abardin. Bandung.
- Ricardo Simanjuntak. 2006. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan. Jakarta.
- Sri Mamudi. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Syahmin. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-11. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. Kencana Predana Group. Jakarta.

Setiono. 2004. *Rule of Law (supremasi hukum)*. Surakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *pengantar penelitian hukum*. UI Press. Jakarta.

Buchari Alam, 2016, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung.

Tjipto Fandi, 2002, *Starategi Pemasaran*, Penerbit And, Yogyakarta.

Philip Kotler dan Garry Armstrong, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Ayudha D Prayoda, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya*, ELIPS, Jakarta.

Munir Fuady, 2000, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aries Siswanto, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Fendy, 2016, *Jurnal Hukum: Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Persaingan Usaha Yang Sehat*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Fahmi Lubis dan Anna Maria Anggraini, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Alun Simbolon, 2013, *Pendekatan Pendekatan ang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2 Vol 2, Medan.

Lisz Vontya Arifin, 2015, *Jurnal Tinjauan Yuridis Terhadap Persengkokolan Tender Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, JOM.

Mustafa Kamal, 2010, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Shidarta, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Grasindo, Jakarta.

Ningrum Natasya Sirait, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.

Jimly Asshidiqie, 2019, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/57/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf.
Jakarta.

JCT Simorangkir, 2011, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.

Tata Wijaya, 2011, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Mukti Arto, 2014, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Algra, 2017, *Mula Hukum*, BinaCipta, Bandung.

L.J. Van Apeldron, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramitha, Jakarta.